

## **Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Korban**

Muhammad Achyar Hidayat<sup>1</sup>, Syahrudin Nawi<sup>2</sup>, Kamri Ahmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [hidayatachyar54@gmail.com](mailto:hidayatachyar54@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dalam perspektif keadilan yang berorientasi pada korban. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan hukum yang tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan moral korban. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menelaah perlindungan hukum dari aspek normatif, tetapi juga menempatkan pengalaman korban sebagai pusat analisis dalam memperoleh keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas ramah anak, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta belum optimalnya pendekatan berbasis korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum masih cenderung prosedural dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dan perspektif korban agar proses hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif, pemulihan trauma, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Pelecehan Seksual; Anak; Hukum Pidana; Perlindungan Anak; Keadilan Korban

### **Abstract:**

*This study aims to analyze legal protection for child victims of sexual abuse from a victim-centered justice perspective. Children, as a vulnerable group, require legal protection that emphasizes not only punishing the perpetrator but also ensuring the physical, psychological, social, and moral recovery of the victim. This study uses an empirical method with a qualitative approach through interviews, documentation, and literature review, then analyzed descriptively to identify gaps between legal norms and their implementation practices. The novelty of this study lies in its focus, which not only examines legal protection from a normative*

*perspective but also places the victim's experience at the center of the analysis in obtaining justice. The results indicate that legal protection for child victims of sexual abuse still faces various obstacles, such as low sensitivity of law enforcement officials, limited child-friendly facilities, weak inter-agency coordination, and a suboptimal victim-centered approach. These conditions indicate that the legal protection system still tends to be procedural and not fully responsive to the recovery needs of victims. Therefore, this study emphasizes that effective legal protection must integrate a restorative justice approach and the victim's perspective so that the legal process not only provides legal certainty but also delivers substantive justice, trauma recovery, and protection of the best interests of children.*

**Keywords:** *Sexual Harassment; Children; Criminal Law; Child Protection; Victim Justice*

## **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang wajib memperoleh perlindungan secara menyeluruh, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam kehidupan sosial, anak belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun tindakan yang merugikan perkembangan fisik dan psikologisnya. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius terhadap anak adalah pelecehan seksual, karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar martabat dan hak anak, tetapi juga menimbulkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Anak korban pelecehan seksual sering mengalami tekanan psikologis, rasa takut, malu, kehilangan kepercayaan diri, gangguan dalam hubungan sosial, bahkan hambatan dalam proses tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya menghukum pelaku, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan, keadilan, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian penting dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai aturan hukum telah mengatur kewajiban negara, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk pelecehan seksual. Namun, keberadaan aturan hukum belum selalu berjalan sejalan dengan praktik pelaksanaannya. Dalam banyak kasus, anak korban masih menghadapi hambatan ketika berhadapan dengan proses hukum, mulai dari rasa takut untuk melapor, tekanan dari lingkungan sosial, kurangnya pendampingan, hingga proses pemeriksaan yang belum sepenuhnya ramah anak. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan. [1]

Permasalahan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menjadi semakin kompleks karena korban tidak hanya membutuhkan keadilan dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan pemulihan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, proses hukum sering kali lebih menitikberatkan pada pembuktian perbuatan pelaku, sementara pengalaman, trauma, dan kebutuhan korban belum sepenuhnya ditempatkan sebagai pusat perhatian. [2] Anak korban dapat mengalami viktimisasi berulang ketika harus menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya dalam proses pemeriksaan, menghadapi pertanyaan yang tidak sensitif, atau berada dalam lingkungan hukum yang membuatnya merasa tertekan. [3] Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan hukum yang hanya bersifat prosedural belum cukup untuk memberikan keadilan yang substantif bagi anak korban pelecehan seksual. [4]

Selain itu, perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya sensitivitas sebagian aparat penegak hukum dalam menangani korban anak, keterbatasan fasilitas pemeriksaan yang ramah anak, belum optimalnya layanan pendampingan psikologis dan hukum, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga terkait. Dalam beberapa keadaan, korban dan keluarganya juga menghadapi stigma sosial yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban. [5] Stigma tersebut membuat korban merasa disalahkan, dipermalukan, atau bahkan memilih untuk diam karena takut terhadap penilaian masyarakat. Padahal, korban seharusnya memperoleh perlindungan, dukungan, dan ruang aman untuk memulihkan diri dari penderitaan yang dialaminya. [6]

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan cara pandang perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada korban. Perspektif keadilan yang berorientasi pada korban menempatkan anak bukan hanya sebagai objek dalam proses hukum, tetapi sebagai subjek yang hak-haknya harus dihormati dan dipulihkan. Pendekatan ini menuntut agar proses hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum dan penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban, seperti pendampingan, perlindungan identitas, pemulihan trauma, rasa aman, serta jaminan agar korban tidak kembali mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual harus diarahkan pada pencapaian keadilan yang lebih manusiawi, responsif, dan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat ruang kajian yang perlu diperkuat, khususnya mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dilaksanakan dalam praktik dan sejauh mana sistem hukum telah benar-benar berpihak pada korban. Kajian ini tidak hanya melihat perlindungan hukum dari sisi aturan tertulis, tetapi juga menelaah pengalaman korban dan kendala-kendala yang muncul dalam proses memperoleh keadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penguatan sistem perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, terutama melalui pendekatan yang mengintegrasikan keadilan restoratif, perspektif korban, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, karena kajian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual, tetapi juga melihat bagaimana perlindungan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Penelitian hukum empiris digunakan untuk memahami realitas sosial dan hukum yang terjadi di lapangan, khususnya berkaitan dengan pengalaman korban, peran aparat penegak hukum, lembaga pendamping, serta kendala yang muncul dalam proses pemberian perlindungan hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang relevan, seperti aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, pendamping korban, atau pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa catatan, laporan, atau dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan data sesuai dengan fokus penelitian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi perlindungan anak korban pelecehan seksual, sekaligus

merumuskan bentuk perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada korban, pemulihan, dan kepentingan terbaik bagi anak.[7]

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual**

Proses diversi diawali dengan penilaian oleh penyidik mengenai kelayakan perkara berdasarkan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. [8] Selanjutnya dilakukan musyawarah diversi yang bertujuan menumbuhkan kesadaran anak serta memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialami. Hasilnya dituangkan dalam kesepakatan diversi sebagai dasar pembinaan anak.[9]

Penelitian kemasyarakatan menjadi faktor penting karena memberikan gambaran latar belakang sosial, keluarga, dan penyebab anak melakukan tindak pidana. Hal ini membantu aparat dalam menentukan bentuk penyelesaian yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga sosial dan psikologis anak. Diversi juga memberi ruang bagi korban untuk terlibat aktif melalui kesepakatan seperti ganti rugi, permintaan maaf, dan pembinaan.

Peran penyidik sangat strategis sebagai fasilitator musyawarah diversi dan penentu kelayakan perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Kendari umumnya mengutamakan diversi sebelum proses persidangan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak, meskipun sering terkendala oleh kurangnya itikad baik atau keengganan korban berdamai. Kesepakatan diversi tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga berorientasi pada pemulihan hubungan dan pembinaan anak. Bentuknya meliputi perdamaian, ganti rugi, permintaan maaf, serta kewajiban mengikuti program pembinaan seperti pendidikan, keagamaan, dan pelatihan keterampilan.[10]

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan hukum juga mencakup pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban sebagai bagian dari pemulihan.[5] amun demikian,

implementasi mekanisme ini masih belum optimal karena keterbatasan regulasi teknis serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam mengakomodasi hak korban secara maksimal [6]. Program pembinaan di LPKA mencakup pembinaan kepribadian, pendidikan formal dan nonformal, serta pelatihan keterampilan. Program ini bertujuan membentuk karakter, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan anak kembali ke masyarakat. Selain itu, terdapat tahap reintegrasi sosial melalui konseling dan pendampingan agar anak siap secara psikologis dan tidak mengulangi perbuatannya.[11] Pemantauan oleh pembimbing kemasyarakatan dan dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan reintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada rehabilitasi dan perubahan perilaku anak secara berkelanjutan.[12]

## **2. Implementasi Perlindungan Hukum dalam Praktik.**

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun secara normatif telah tersedia instrumen hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. [7] Salah satu permasalahan utama adalah proses peradilan yang belum sepenuhnya ramah anak. Korban sering kali harus memberikan keterangan secara berulang, yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya.[8] Selain itu, keterbatasan fasilitas khusus seperti ruang pemeriksaan yang ramah anak turut menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi korban.[9]Di sisi lain, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak belum berjalan secara efektif. Hal ini menyebabkan penanganan kasus menjadi tidak terintegrasi, sehingga berdampak pada lambatnya proses pemulihan korban serta kurang optimalnya perlindungan yang diberikan. [10]

Kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum berbasis korban dapat dilihat dari aspek struktural, kultural, dan substansial. Dari aspek struktural, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam memberikan layanan yang optimal bagi korban. Dari aspek kultural, stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual

masih cukup tinggi [11]Korban sering kali mengalami tekanan sosial dan cenderung disalahkan, sehingga menghambat keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.Sementara itu, dari aspek substansial, masih terdapat kelemahan dalam implementasi aturan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan korban, khususnya dalam hal pemulihan psikologis dan pemberian restitusi. Selain itu, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum juga berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder terhadap korban.

Pendekatan keadilan korban (*victim-oriented justice*) merupakan konsep yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari pemulihan korban secara menyeluruh .Dalam perspektif ini, pemulihan korban mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk menyediakan mekanisme yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif. [12] Salah satu pendekatan yang relevan adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), yang bertujuan memulihkan kondisi korban serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini dinilai lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan korban dibandingkan pendekatan retributif semata.[13]

Pendekatan keadilan korban (*victim-oriented justice*) merupakan konsep yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari pemulihan korban secara menyeluruh.Dalam perspektif ini, pemulihan korban mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk menyediakan mekanisme yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif [14] Secara normatif, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih berpihak pada korban, terutama dalam pemenuhan hak restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan jangka panjang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. [15]

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melalui tahapan penyidikan, musyawarah diversifikasi, hingga pelaksanaan pembinaan. Pelaksanaan diversifikasi tersebut belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, kondisi sosial keluarga anak, serta faktor psikologis anak yang mempengaruhi tercapainya kesepakatan diversifikasi.

#### **E. REFERENSI**

- [1] W. C. K. Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual," *Ikat. Penulis Mhs. Huk. Indones. Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 61–72, 2022, doi: 10.15294/ipmhi.v2i1.53747.
- [2] M. D. Imran and Y. A. Mangesti, "Tindakan Preventif Dan Represif Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerkosa Anak," *Iblam Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 257–266, 2024, doi: 10.52249/ilr.v4i1.249.
- [3] Niken Fernanda, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, and Tasya Fatah Putri Irawan, "Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 1041–1050, 2025, doi: 10.61104/alz.v3i2.1268.
- [4] H. Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Syariatati J. Stud. Al-Qur'an dan Huk.*, vol. 6, no. 02, pp. 233–246, 2020, doi: 10.32699/syariatati.v6i02.1544.
- [5] A. Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *LEGA LATA J.*

*Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 140–159, 2019, doi: 10.30596/dll.v4i2.3173.

- [6] I. Permatasari, T. Farina, and N. Ali, “Restitusi dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan dan Praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas,” *Syntax Lit.; J. Ilm. Indones.*, vol. 10, no. 2, pp. 1167–1178, 2025, doi: 10.36418/syntax-literate.v10i2.55559.
- [7] I. Ismaidar, A. K. F. Pakpahan, D. R. Sitorus, L. K. Amartila, and R. M. L. Silaen, “Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Korban Pelecehan Seksual,” *PESHUM J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 4, pp. 5722–5727, 2025, doi: 10.56799/peshum.v4i4.10116.
- [8] A. Mamonto, F. U. Puluhulawa, and N. Achir, “Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Berbasis Keadilan Restoratif Di Polres Gorontalo,” *SINERGI J. Ris. Ilm.*, vol. 2, no. 2, pp. 597–609, 2025, doi: 10.62335/sinerigi.v2i2.820.
- [9] P. S. Wahyuni and B. P. Pratama, “Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *J. Sakato Ekasakti Law Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 12–20, 2025, doi: 10.31933/7x5d5f70.
- [10] F. Malurung and B. Basyarudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Ppa Manado,” *Corpus Juris J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 30–39, 2025, doi: 10.62335/corpusjuris.v1i1.746.
- [11] M. A. P. Hiola, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Law Soc. Justice J.*, vol. 3, no. 1, pp. 44–56, 2025, doi: 10.61121/crhn7268.
- [12] Fahrizal S.Siagian, “Implementation of the Principle of Justice for Crime Victims in the Criminal Procedure Process in Indonesia Based on the Perspective of Natural Law Philosophy,” *JUSTICES J. Law*, vol. 4, no. 4, pp. 300–311, 2025, doi: 10.58355/justices.v4i4.215.

- [13] A. I. Pranata and R. Indrawan, "Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice," *SANGAJI J. Pemikir. Syariah dan Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 110–123, 2025, doi: 10.52266/sangaji.v9i1.4347.
- [14] Muhammad Muwefik and Hikmatul Hasanah, "Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bondowoso," *J. Rev. Islam. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 25–37, 2026, doi: 10.64845/riss.v2i1.150.
- [15] Ade Arga Wahyudi, "Meninjau Efektivitas Kerangka Hukum Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Indonesia," *J. Ilm. Multidisiplin Ilmu*, vol. 1, no. 5, pp. 60–67, 2024, doi: 10.69714/mkjdxn66.